



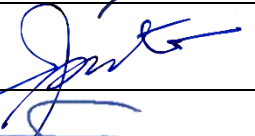
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN



**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)
POLITEKNIK NEGERI SUBANG
Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),
Dangdeur, Kec. Subang, Kabupaten Subang,
Jawa Barat 41211
Telp. (0260) 417648, Fax. (0260) 417628
e-mail: spmi@polsub.ac.id**

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI POLITEKNIK NEGERI SUBANG PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD), Dangdeur, Subang, Jawa Barat 41211		
STANDAR SPMI	Kode	:	004/STD.01/POLSUB/2021
	Tanggal	:	19 Oktober 2021
	Revisi	:	-

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksaan	Oyok Yudiyanto, S.T., M.T.	Wakil Direktur 1	
Persetujuan	Yohanes Sinung Nugroho, Dilp.Ing., M.T.	Ketua Senat	
Penetapan	Ir. Ridwan Baharta, M.Sc.	Direktur	
Pengendalian	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Kepala P4MP	

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Politeknik Negeri Subang	Visi Politeknik Negeri Subang: Pada Tahun 2030 Menjadi Salah Satu Politeknik Terbaik di Indonesia Misi Politeknik Negeri Subang: 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada teknologi terapan. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada teknologi tepat guna. 4. Mengembangkan sistem manajemen yang andal untuk tata kelola yang transparan dan terpercaya. 5. Menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan. Tujuan Politeknik Negeri Subang: 1. Mengembangkan sistem pendidikan vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai bidangnya. 3. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan. 4. Membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri. 5. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan. Sasaran Politeknik Negeri Subang: 1. Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung proses pembelajaran yang menekankan pada penguasaan keahlian terapan. 2. Terwujudnya organ-organ penyelenggara PNS dan tata kelola organisasi yang tangguh, mandiri dan terpadu. 3. Tercapainya kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas sesuai standar yang dipersyaratkan. 4. Terwujudnya tata kelola proses pembelajaran yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai mutu yang dipersyaratkan.
---	---

	5. Terwujudnya tata kelola pelaksanaan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian pada masyarakat berbasis pada keunggulan.
2. Rasional	Kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan diperlukan untuk dinamika kehidupan bermasyarakat dan berbangsa terus berkembang baik dalam skala lokal, regional maupun internasional dalam era globalisasi dan arus informasi. Penyesuaian terhadap hal tersebut dengan sistem Pendidikan Tinggi di POLSUB dimulai dari Visi, Misi serta Tujuan. POLSUB merupakan bagian pelayanan Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, sehingga diperlukan ketersediaan standar isi yang mampu mengakomodasi stakeholders. baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Untuk mengatasi dinamika kebutuhan dunia pendidikan, maka standar isi ini perlu dilakukan evaluasi, penerapan secara periodik guna peningkatan kualitas berdasarkan permintaan stakeholders. Akan tetapi, penerapan standar isi tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar kerja saja, akan tetapi harus mampu memenuhi visi ilmiah agar dapat mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja ataupun studi lanjut. Oleh karenanya, POLSUB menetapkan standar isi yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan, jurusan/program studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang Standar Penilaian Pembelajaran.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab	1. Direktur 2. Wakil Direktur 1 3. Ketua Jurusan 4. Ketua Program Studi 5. Ketua Kelompok Pengajar 6. Ketua Laboratorium 7. Tenaga Pendidik

4. Definisi Istilah	1. Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan. Penilaian pembelajaran pada pendidikan tinggi vokasi dilakukan dengan banyak model, diantaranya penilaian langsung, penilaian tertulis, penilaian berbasis hasil, dan lainnya. 2. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. Memperbaiki perencanaan dan cara belajar. b. Meraih capaian pembelajaran lulusan. 3. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses Pembelajaran berlangsung. 4. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. 5. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. 6. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 7. Hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS). 8. Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester. 9. Hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). 10. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah
---------------------	---

	yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh
5. Pernyataan Isi Standar	1. Direktur menetapkan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: a. Prinsip penilaian. b. Teknik dan instrumen penilaian. c. Mekanisme dan prosedur penilaian. d. Pelaksanaan penilaian. e. Pelaporan penilaian. f. Kelulusan mahasiswa. 2. Direktur menetapkan dan menjamin penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa telah menggunakan prinsip penilaian edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 3. Direktur menetapkan dan menjamin penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa telah menggunakan teknik penilaian antara lain observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. 4. Direktur menetapkan dan menjamin penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa telah menggunakan Instrumen penilaian, yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. 5. Direktur menetapkan dan menjamin penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa telah mengikuti mekanisme penilaian sebagai berikut: a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran. b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa.

	d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. 6. Direktur menetapkan dan menjamin penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa telah mengikuti prosedur penilaian, yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, yang dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang. perencanaan. 7. Direktur menetapkan pelaksana penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, dapat dilakukan oleh: - Dosen pengampu atau tim dosen pengampu. - Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa. - Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. 8. Direktur menetapkan dan menjamin adanya Kontrak Kuliah antara Dosen dan Mahasiswa yang berisi: - Teknik penilaian. - Instrumen penilaian. - Kriteria penilaian. - Indikator penilaian. - Bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. 9. Direktur menetapkan dan menjamin Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian pembelajaran. 10. Direktur menetapkan pelaporan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
--	---

Huruf Mutu (HM)	Sebutan Mutu (SM)	Angka Mutu (AM)
A	Sangat Baik (<i>Excellent</i>)	4
AB	Hampir Sangat Baik (<i>Very Good</i>)	3,5
B	Baik (<i>Good</i>)	3
BC	Hampir Baik (<i>Slightly Good</i>)	2,5
C	Cukup (<i>Sufficient</i>)	2
D	Kurang (<i>Poor</i>)	1
E	Gagal (<i>Fail</i>)	0

Nilai Angka (NA)	Nilai Mutu (NM)
$NA \geq 85$	A
$78 \leq NA < 84,99$	AB
$70 \leq NA < 77,99$	B
$63 \leq NA < 69,99$	BC
$55 \leq NA < 62,99$	C
$40 \leq NA < 54,99$	D
$NA < 39,99$	E

11. Direktur menetapkan dan menjamin pengumuman hasil penilaian capaian pembelajaran mahasiswa (Yudisium) pada tengah semester dan akhir semester sesuai dengan rencana pembelajaran, yang dinyatakan dengan IPS dan IPK.
12. Direktur menetapkan Mahasiswa Program D3 dan D4 dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
13. Direktur menetapkan predikat Kelulusan mahasiswa dari program D3 dan D4 berdasarkan kriteria berikut:
 - a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kurang dari 2,75 (dua koma tujuh lima).
 - b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,75 (dua koma tujuh lima) sampai dengan kurang dari 3,50 (tiga koma lima nol).
 - c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari sama dengan 3,50 (tiga koma nol).

	14. Direktur menetapkan dan menjamin, mahasiswa yang telah dinyatakan lulus, memperoleh: - Ijazah dan traksrip akademik. - Sertifikat kompetensi (jika lulus uji kompetensi). - Gelar. - Surat keterangan pendamping jazah.
6. Indikator	- Tersedianya dokumen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, yang mencakup: - Prinsip penilaian. - Teknik dan instrumen penilaian. - Mekanisme dan prosedur penilaian. - Pelaksanaan penilaian. - Pelaporan penilaian. - Kelulusan mahasiswa. - Tersedianya dokumen bukti penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa telah menggunakan prinsip penilaian edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. - Tersedianya dokumen bukti penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa telah menggunakan teknik penilaian antara lain observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. - Tersedianya dokumen bukti penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa telah menggunakan Instrumen penilaian, yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. - Tersedianya dokumen bukti penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa telah mengikuti mekanisme penilaian sebagai berikut: - Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. - melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. - memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa.

	d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. 6. Tersedianya dokumen bukti penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa telah mengikuti prosedur penilaian, yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, yang dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang. perencanaan. 7. Tersedianya dokumen bukti pelaksana penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, dilakukan oleh: - Dosen pengampu atau tim dosen pengampu. - Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa. - Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. 8. Tersedianya dokumen Kontrak Kuliah yang berisi: - Teknik penilaian. - Instrumen penilaian. - Kriteria penilaian. - Indikator penilaian. - Bobot penilaian antara penilaian dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. 9. Tersedianya dokumen bukti Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian pembelajaran (Form Banding Mahasiswa, yang tercantum dalam pedoman penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa). 10. Tersedianya dokumen pelaporan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa (daftar nilai mahasiswa). 11. Tersedianya dokumen Berita Acara Yudisium Tengah Semester dan Akhir Semester. 12. Tersedianya dokumen bukti lulusan: - Ijazah dan transkrip akademik. - Sertifikat kompetensi (jika lulus uji kompetensi). - Surat keterangan pendamping ijazah.
--	---

7. Strategi	1. Menginformasikan silabus mata kuliah yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester. 2. Mengembangkan indikator pencapaian kompetensi dasar (KD) dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata kuliah. 3. Mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih. 4. Melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan. 5. Mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar mahasiswa. 6. Mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan mahasiswa disertai balikan/komentar yang mendidik. 7. Memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran. 8. Melaporkan hasil penilaian mata kuliah pada setiap akhir semester kepada program studi dalam bentuk satu nilai prestasi belajar mahasiswa disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh.
8. Dokumen Terkait	1. Dokumen yang terkait dengan penetapan Standar Penilaian Pembelajaran a. Renja b. Pedoman Akademik c. Kontrak Kuliah d. Buku Pedoman Penilaian 2. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran a. Pedoman Pelaksanaan Ujian b. POS Pembuatan Soal Ujian c. POS Penilaian Kemajuan PBM d. POS Penilaian Praktikum e. POS Penilaian PKL 3. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran a. POS Monitoring dan Evaluasi PBM b. Pedoman Yudisium c. Pedoman KHS

	d. Pedoman Transkrip dan Ijazah e. POS Audit Internal f. Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan-Pencegahan g. Formulir Kehadiran Audit Internal 4. Dokumen yang terkait dengan pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran a. POS Rapat Tinjauan Manajemen b. Formulir Kehadiran Rapat Tinjauan Manajemen c. Formulir Notulen Rapat Tinjauan Manajemen 5. Dokumen yang terkait dengan peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran a. Formulir Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen b. Lakip
9. Referensi	1. Dirjen Dikti, Depdiknas, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi tahun 2008, Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 7. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 10. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

	11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 12. PerMenDikBud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 5, 6, dan 7 Standar Penilaian Pembelajaran 13. PerMenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
--	--

Tabel Indikator

No.	Indikator	Pencapaian			
		2022	2023	2024	2025
1.	Tersedianya dokumen pedoman penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, yang mencakup: a. Prinsip penilaian. b. Teknik dan instrumen penilaian. c. Mekanisme dan prosedur penilaian. d. Pelaksanaan penilaian. e. Pelaporan penilaian. f. Kelulusan mahasiswa.	100%	100%	100%	100%
2.	Tersedianya dokumen bukti penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa telah menggunakan prinsip penilaian edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	100%	100%	100%	100%
3.	Tersedianya dokumen bukti penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa telah menggunakan teknik penilaian antara lain observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.	100%	100%	100%	100%
4.	Tersedianya dokumen bukti penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa telah menggunakan Instrumen penilaian, yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.	100%	100%	100%	100%

5.	Tersedianya dokumen bukti penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa telah mengikuti mekanisme penilaian sebagai berikut: a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa. d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.	100%	100%	100%	100%
6.	Tersedianya dokumen bukti penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa telah mengikuti prosedur penilaian, yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, yang dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang perencanaan.	100%	100%	100%	100%
7.	Tersedianya dokumen bukti pelaksana penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, dilakukan oleh: a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu. b. Dosen pengampu atau tim dosen	100%	100%	100%	100%

	pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa. c. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.				
8.	Tersedianya dokumen Kontrak Kuliah yang berisi: a. Teknik penilaian. b. Instrumen penilaian. c. Kriteria penilaian. d. Indikator penilaian. e. Bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.	100%	100%	100%	100%
9.	Tersedianya dokumen bukti dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian pembelajaran (Form Banding Mahasiswa, yang tercantum dalam pedoman penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa).	80%	100%	100%	100%
10.	Tersedianya dokumen pelaporan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa (daftar nilai mahasiswa).	100%	100%	100%	100%
11.	Tersedianya dokumen Berita Acara Yudisium Akhir Semester.	100%	100%	100%	100%
12.	Tersedianya dokumen bukti lulusan: a. Ijazah dan transkrip akademik. b. Sertifikat kompetensi (jika lulus uji kompetensi). c. Surat keterangan pendamping ijazah.	100%	100%	100%	100%

